

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Halal merupakan syarat utama bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan, sebagai mana di ketahui penduduk indonesia 90% nya adalah muslim, sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan dalam hal meng komsumsi makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan lainnya yang halal. Pada awalnya ketentuan halal dan harambersumber dari al-Qur'an karim, al-Hadis, Ijma'ul Ulamak.¹ Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat (168):

آيٰهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).*²

Pada saat ini masih cukup banyak permasalahan yang di hadapi dalam sertifikasi halal di mana permasalahan ini dapat di timbul karena sertifikasi halal itu sendiri adalah sesuatu yang relatif baru. Orang baru menyadari pentingnya sertifikasi halal sehingga banyak persoalan yang masih dihadapi, dan permasalahandiantaranya berkaitan dengan kelembagaan, standar, mutual recognition dan persaingan global.

1 Taufiq Kamil, *Tanya Jawab Seputar Produk Halal* (Jakarta : 2003), 1.

2 Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponorogo, 2010), 25.

Berdasarkan perjalanan sejarah pembelakuan sertifikasi halal di indonesia, LPPOM MUI sebagai lembaga yang memelopori pemberian sertifikat halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di indonesia, maka sering kali LPPOM MUI dituding sebagai lembaga yang monopoli pengeluaran sertifikat halal di indonesia.³

Bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya, bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya. Oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir terhadapnya yang telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama Lembaga Pengkajian , Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI), Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat. Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen, dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki

³ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu dan Sabtu, tanggal 17 & 20 Ramadhan 1421 H/ 13 & 16 Desember 2000 M

beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.

Peraturan perundangan lainnya yang mempertegas pentingnya pencantuman label halal, juga telah di letakkan dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Bagi yang di persyaratkan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan melalui penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; menyediakan pangan yang beragam, bergisi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergisi seimbang, bermutu dan aman.⁴

Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten pamekasan merupakan tempat yang sangat potensial untuk pengembangan produk Usaha Kecil dan Menengah, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya bahan hasil alam yang sangat mudah untuk diolah sehingga memudahkan para pelaku usaha membuat kreasi produk makanan dengan cara yang sederhana dengan tujuan dipasarkan sebagai penopang ekonomi kehidupan masyarakat Desa Konang.⁵Dalam hal ini tentunya dengan modal yang kecil pelaku usaha dapat mengolah bahan mentah menjadi produk sederhana asalkan dapat digunakan untuk menopang ekonomi mereka. Pelaku usaha di desa Konang hampir semua dalam

⁴Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Manado: 15 Agustus, 2017), 1-2.

⁵ Galuh Widaya Qomaro, *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, Vol.5, no. 2, (Oktober 2019).1251

produknya belum ada label halal yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesai, meskipun ada salah satu pelaku usaha yg sudah memiliki Label Halal LP. POM.

Berdasarkan permasalahan penerapan sertifikasi halal yg sudah di dapatkan oleh UMKM produk SABANA LP. POM : 01014001641007, DINKES RI P-IRT No : 2033271011100. Dan juga sebagian banyaknya produk UMKM desa Konang yang beredar dalam lingkup wilayah lokal atau lingkup wilayah desa Konang yang belum bersertifikat halal, maka penulis bermaksud akan membahas permasalahan penerapan sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah di desa Konang yang akan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.⁶

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal. Enam tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar di masyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal, yaitu bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pada dasarnya halal kecuali yang memabukkan atau membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diharamkan jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Fungsi sertifikat halal bagi konsumen adalah: pertama, melindungi konsumen muslim yang mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, memberi ketenangan jiwa, terhadap perasaan hati dan batin konsumen; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, dan ke empat, memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah: pertama, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; kedua, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi SAW, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan yang halal, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan; semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; semua makanan yang tidak memberi madharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah; binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.⁷

⁷ Suryana, *Makanan Halal dan Haram* (tk : PT MAPAN (Mitra Aksarah Panaitan), tt), 5.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Produk yang dihasilkan dari sebuah usaha kecil ini beragam dan alami, yang sebagian besar adalah olahan dalam bentuk makanan dengan kategori jangka waktu tidak tahan lama dalam artian makanan yang hanya bisa bertahan paling lama satu minggu, sebulan lebih dan adapun yg tahan lama.⁸Berbagai produk yang sejenis dengan ini hanya akan beredar dalam lingkup wilayah desa dan paling jauh adalah lingkup kecamatan.

Ditengah persaingan ekonomi global yg semakin berkembang termasuk di konang. Seperti adanya pembuatan produk krupuk rumahan, rujak siwil makanan ringan, petis dan lain-lainnya. Namun persaingan ekonomi tersebut seringkali tidak dibarengi dengan pengetahuan masyarakat tetang layak atau tidak kah produk tersebut dipasarkan. menurut saya perlu mengetahui bagaimana penerapan sertfikasi halal itu pada UMKM di desa konang dengan hambatan-hambatanya tersebut.⁹ Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sirtifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecilmengah (Umkm)di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

8 Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, dan Ainul Hayat, Jurnal *Administrasi Publik*, (JAP), Vol.1, No. 6. 1286-1295

9 Tian Nur Ma'rifat' & Maya Sari, *Jurnal Of Social Dedication*, Vol. 1, No. 1, November 2017. 40-41

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap produk yang tidak memperoleh sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, tetapi bagi pelaku usaha, LPPOM MUI, pemerintah, dan pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap produk yang tidak memperoleh sertifikasi halal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua elemen yang ada, kegunaan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Institut Agama Islam Negeri Madura khususnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai imput penting temuan ilmiah tentang ke sertifikasi halal pada UMKM di Desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan

2. Bagi perpustakaan insitut Agama Islam Negri Madura dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan sehingga dapat membuka wawasan dan cakrawala keilmuan mahasiswa yang ingin memperdalam tentang ke penerapan sirtifikasi halal pada UMKM di Desa Konang kecamatan galis kabupaten pamekasan
3. Bagi penanggung jawab terkait sirtifikasi halal diharapkan menunbuhkan kesadaran pentingnya label halal atau mengkomsumsi label halal resmi LPPOM MUI

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “ Penerapan Sertifikasi Halal pada UMKM di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”. Oleh karena itu penulis perlu menjelaskan makna kata yang terdapat pada judul tersebut agar tidak terjadi kesalsahpahaman bagi pembaca.

1. Penerapan: Penerapan adalah menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁰
2. Sertifikasi: sertifikasi adalah secara legal menyetujui profesional untuk mendapatkan pekerjaan, konsultasi atau produk sesuai standar mereka. Dan

¹⁰ <http://Repository.Stei.Ac.Id>, 2021.

di peroleh setelah proses penilaian bagi pemohon yang memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi.¹¹

3. Halal: halal adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan hukum syara' ia memiliki dua pengertian. Halal dan haram seperti itu dalam kehidupan kaum muslimin merupakan dua kutub ekstrim yang saling berlawanan.
4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umumnya dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usahasesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang no. 20 tahun 2008.

¹¹ <http://sertifiksiku.com>, 2021.